



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FKIP
NOMOR : 008/USBR-FKIP/SK.G15/V/2024
TENTANG
PENJABARAN VISI MISI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2024

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung Menimbang : a.
Bahwa sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dan sebagai syarat akreditasi perlu disusun visi, misi, tujuan dan strategi FKIP;

b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud pada butir a perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Tim Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi FKIP 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang pedoman Pengawasan, pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Ketua Yayasan Setia Budi Rangkasbitung Nomor 36/D/O/2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi Rangkasbitung .
8. Statuta Universitas Setia Budi Rangkasbitung tahun 2023.
9. Pedoman Akademik Universitas Setia Budi Rangkasbitung tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENJABARAN VISI MISI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2024**

Pertama : Menetapkan nama-nama yang terkait tersebut pada lampiran ini sebagai Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2024.
Kedua : Penjabaran Visi Misi Fakultas FKIP Tahun 2024, bertugas untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2024.
Ketiga : Memberikan konvensasi dari segala sesuatu yang ditimbulkan dalam semua kegiatan tersebut.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan dilakukan peninjauan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung Pada
tanggal : 16 Mei 2024
Dekan,

Dr. Dedi Aryadi, M.Pd.
NIDN 0403038602

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Dekan I dan II
2. Wakil Rektor Universitas Setia Budi Rangkasbitung.
3. Rektor Universitas Setia Budi Rangkasbitung.
4. Arsip

